



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 304/PL.01.6-BA/6111/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 452/KESBANGPOL-II.A/X/2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memperhatikan Daftar Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

Iih Sutera Anu Persada



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 115 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
KAYONG UTARA

DAFTAR LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

A. LOKASI KAMPANYE TERBUKA/RAPAT UMUM

NO.	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE
1	SUKADANA	1. Lapangan Sepak Bola Akcaya
2	SIMPANG HILIR	1. Lapangan Sepak Bola Medan Jaya 2. Lapangan Voli Teluk Melano
3	TELUK BATANG	1. Terminal Teluk Batang 2. Lapangan Sepak Bola Teluk Batang
4	SEPONTI	1. Lapangan Bola Seponti
5	PULAU MAYA	1. Lapangan Sepak Bola Satai Lestari 2. Lapangan Sepak Bola Desa Dusun Besar
6	KEPULAUAN KARIMATA	1. Lapangan Sepak Bola Desa Padang

B. LOKASI KAMPANYE DIALOGIS/KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS

1. Gedung Pertemuan Umum Bukan Milik Pemerintah
2. Gedung lain dengan ketentuan
  - a. Ruang gedung sesuai kapasitas peserta dengan jumlah paling banyak 1.000 (seribu) orang; dan
  - b. Memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

Pln. Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

I'ib Satria Aru Persada



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 115 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
KAYONG UTARA

DAFTAR LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA

1. Lokasi di lingkungan tempat peribadatan se-Kabupaten Kayong Utara;
2. Taman Surya Kusuma dan Objek Wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
3. Pertigaan Masjid Jami' Oesman Al-Khair;
4. Perempatan dan pertigaan ber-*traffic light* dengan radius sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
5. Lokasi di lingkungan lembaga Pendidikan/Sekolah se-Kabupaten Kayong Utara;
6. Lokasi di lingkungan tempat perkantoran pemerintah se-Kabupaten Kayong Utara;
7. Rumah Sakit, Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya;
8. Perumahan penduduk se-Kabupaten Kayong Utara, kecuali mendapatkan izin dari pemilik;
9. Pasar Daerah dan Pasar Desa se-Kabupaten Kayong Utara;
10. Tiang bendera/listrik/telepon dan rambu lalu lintas se-Kabupaten Kayong Utara;
11. Tanaman/Pepohonan sepanjang jalan se-Kabupaten Kayong Utara;
12. Gedung/Fasilitas Milik Pemerintah;
13. Sarana/Prasarana Publik.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

I'ib Sutera Aru Persada

